



P U T U S A N
Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN.Krs.

Pid.I.A.3

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENDRA OKTAVIANUS ADI SAPUTRA
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 31 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Layang Seto 20, Rt 001 / Rw 007 Ke Jati
Kec. Mayangan Kota Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SAKARSANING PASTI, SH. Advokat yang tergabung dalam POSBAKUMADIN Probolinggo, di Pengadilan Negeri Kraksaan – Jalan Raya RA, Kartini No.229 RT.006 RW.005 Desa Bulu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Penetapan Nomor : 439/Pid.Sus/2018/PN.Krs. tertanggal 13 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN.Krs. tanggal 12 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/ Pid.Sus/2018/PN.Krs. tanggal 12 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA OKTAVIANUS ADI SAPUTRA** bersalah melakukan tindak pidana " menyalahgunakan atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA OKTAVIANUS ADI SAPUTRA** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plastik klip yang berisi shabu 0m21 gram
 - 1 (satu) buah Dos book Hp Xiaomi
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) buah korek api
 - 1 (sat) buah Pipet

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu :

Bahwa ia terdakwa HENDRA OKTAVIANUS ADI SAPUTR, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, dalam sebuah rumah di Dusun Pelle Rt.01/Rw.01 Kelurahan Jangur Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah palstik klip kecil berisi shabu seberat 0,21 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Resky Windra Nugraha mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering diadakannya pesta shabu di Dusun Pelle, kemudian pada hari minggu jam 23.00 Wib saksi Resky Windra Nugraha mendapatkan informasi jika terdakwa mengkonsumsi shabu dirumahnya, selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib saksi Resky Windra Nugraha melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama dengan Sdr. Bripda Ichwan Febri dan ternyata benar pada saat itu terdakwa sedang mengkonsumsi shabu di ruang tamu yang ada di Dusun Pelle Rt.01/Rw.01.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang memegang bong atau alat menghisap shabu di tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang korek api untuk membakar shabu tersebut. Kemudian saksi Resky Windra Nugraha mengamankan 1 (satu) buah plastic klip kecil sisa shabu yang terdakwa konsumsi di dalam dos book Hp merk Xiaomi yang berada diatas meja ruang tamu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah palstik klip kecil berisi shabu seberat 0,21 gram dari seseorang yang mengaku bernama Rustam Aji dengan alamat di Surabaya yang terdakwa kenal di pangkalan ojek Surabaya.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipet dalam bong milik terdakwa, kemudian terdakwa membakar shabu tersebut dengan menggunakan korek api, setelah keluar asap kemudian terdakwa menghirup asap tersebut sehingga merasa pikiran menjadi senang.
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah palstik klip kecil berisi shabu seberat 0,21 gram tersebut setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang



Surabaya, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:8576/NNF/2018, tanggal 08 September 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa terhadap barang bukti 8293/2018/NNF (positif narkoba) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HENDRA OKTAVIANUS ADI SAPUTR, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, dalam sebuah rumah di Dusun Pelle Rt.01/Rw.01 Kelurahan Jangur Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang menggunakan bagi diri sendiri dengan tanpa hak atau melawan hukum berupa 1 (satu) buah palstik klip kecil berisi shabu seberat 0,21 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Resky Windra Nugraha mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering diadakannya pesta shabu di Dusun Pelle, kemudian pada hari minggu jam 23.00 Wib saksi Resky Windra Nugraha mendapatkan informasi jika terdakwa mengkonsumsi shabu dirumahnya, selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib saksi Resky Windra Nugraha melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama dengan Sdr. Bripda Ichwan Febri dan ternyata benar pada saat itu terdakwa sedang mengkonsumsi shabu di ruang tamu yang ada di Dusun Pelle Rt.01/Rw.01.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang memegang bong atau alat menghisap shabu di tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang korek api untuk membakar shabu tersebut. Kemudian saksi Resky Windra Nugraha mengamankan 1 (satu) buah plastic klip kecil sisa shabu yang terdakwa konsumsi di dalam dos book Hp merk Xiaomi yang berada diatas meja ruang tamu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah palstik klip kecil berisi shabu seberat 0,21 gram dari seseorang yang mengaku bernama Rustam Aji

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN.Krs.



dengan alamat di Surabaya yang terdakwa kenal di pangkalan ojek Surabaya.

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipet dalam bong milik terdakwa, kemudian terdakwa membakar shabu tersebut dengan menggunakan korek api, setelah keluar asap kemudian terdakwa menghirup asap tersebut sehingga merasa pikiran menjadi senang.
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah palstik klip kecil berisi shabu seberat 0,21 gram tersebut setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:8576/NNF/2018, tanggal 08 September 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa terhadap barang bukti 8293/2018/NNF (positif narkoba) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terhadap barang bukti nomor 8249/2018/NNF dan nomor 8295/2918/NNF adalah benar didapatkan kandungan Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **REZKY Windra Nugraha, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian RI Polres Probolinggo.
 - Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 Wib dalam sebuah rumah di Dusun Pelle Rt.01/Rw.01 Kelurahan Jangur Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.
 - Bahwa awalnya saksi Resky Windra Nugraha mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering diadakannya pesta shabu di Dusun Pelle, kemudian pada hari minggu jam 23.00 Wib saksi Resky Windra Nugraha mendapatkan informasi jika terdakwa mengkonsumsi shabu dirumahnya,



selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib saksi Resky Windra Nugraha melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan Sdr. Bripda Ichwan Febri dan ternyata benar pada saat itu terdakwa sedang mengkonsumsi shabu di ruang tamu yang ada di Dusun Pelle Rt.01/Rw.01.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang memegang bong atau alat menghisap shabu di tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang korek api untuk membakar shabu tersebut. Kemudian saksi Resky Windra Nugraha mengamankan 1 (satu) buah plastic klip kecil sisa shabu yang terdakwa konsumsi di dalam dos book Hp merk Xiaomi yang berada diatas meja ruang tamu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah palstik klip kecil berisi shabu seberat 0,21 gram dari seseorang yang mengaku bernama Rustam Aji dengan alamat di Surabaya yang terdakwa kenal di pangkalan ojek Surabaya.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya, pada saat itu terdakwa sedang menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu-sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **Ichwan Febri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian RI Polres Probolinggo.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 Wib dalam sebuah rumah di Dusun Pelle Rt.01/Rw.01 Kelurahan Jangur Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa awalnya saksi Resky Windra Nugraha mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering diadakannya pesta shabu di Dusun Pelle, kemudian pada hari minggu jam 23.00 Wib saksi Resky Windra Nugraha mendapatkan informasi jika terdakwa mengkonsumsi shabu dirumahnya, selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib saksi Resky Windra Nugraha melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan Sdr. Bripda Ichwan Febri dan ternyata benar pada saat itu terdakwa sedang



mengonsumsi shabu di ruang tamu yang ada di Dusun Pelle Rt.01/Rw.01.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang memegang bong atau alat menghisap shabu di tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang korek api untuk membakar shabu tersebut. Kemudian saksi Resky Windra Nugraha mengamankan 1 (satu) buah plastic klip kecil sisa shabu yang terdakwa konsumsi di dalam dos book Hp merk Xiaomi yang berada diatas meja ruang tamu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah palstik klip kecil berisi shabu seberat 0,21 gram dari seseorang yang mengaku bernama Rustam Aji dengan alamat di Surabaya yang terdakwa kenal di pangkalan ojek Surabaya.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya, pada saat itu terdakwa sedang menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu-sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa didepan persidangan.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskoba Polres Probolinggo pada hari pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 Wib dalam sebuah rumah di Dusun Pelle Rt.01/Rw.01 Kelurahan Jangur Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Reskoba Polres Probolinggo terdakwa telah selesai menghisap/menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa awalnya saksi Resky Windra Nugraha mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering diadakannya pesta shabu di Dusun Pelle, kemudian pada hari minggu jam 23.00 Wib saksi Resky Windra Nugraha mendapatkan informasi jika terdakwa mengonsumsi shabu dirumahnya, selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib saksi Resky Windra Nugraha melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama dengan Sdr. Bripda Ichwan Febri dan ternyata benar pada saat itu terdakwa sedang mengonsumsi shabu di ruang tamu yang ada di Dusun Pelle Rt.01/Rw.01.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang memegang bong atau alat menghisap shabu di tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan



terdakwa memegang korek api untuk membakar shabu tersebut. Kemudian saksi Resky Windra Nugraha mengamankan 1 (satu) buah plastic klip kecil sisa shabu yang terdakwa konsumsi di dalam dos book Hp merk Xiaomi yang berada diatas meja ruang tamu.

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipet dalam bong milik terdakwa, kemudian terdakwa membakar shabu tersebut dengan menggunakan korek api, setelah keluar asap kemudian terdakwa menghirup asap tersebut sehingga merasa pikiran menjadi senang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah palstik klip kecil berisi shabu seberat 0,21 gram dari seseorang yang mengaku bernama Rustam Aji dengan alamat di Surabaya yang terdakwa kenal di pangkalan ojek Surabaya.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Plastik klip yang berisi shabu 0m21 gram
- 1 (satu) buah Dos book Hp Xiaomi
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (sat) buah Pipet

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

No.LAB : No.Lab:8576/NNF/2018, tanggal 08 September 2018 dengan bahwa terhadap barang bukti 8293/2018/NNF (positif narkotika) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terhadap barang bukti nomor 8249/2018/NNF dan nomor 8295/2918/NNF adalah benar didapatkan kandungan Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa di depan persidangan.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskoba Polres Probolinggo pada hari pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 Wib dalam sebuah rumah di Dusun Pelle Rt.01/Rw.01 Kelurahan Jangur Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Reskoba Polres Probolinggo terdakwa telah selesai menghisap/menggunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa awalnya saksi Resky Windra Nugraha mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering diadakannya pesta shabu di Dusun Pelle, kemudian pada hari minggu jam 23.00 Wib saksi Resky Windra Nugraha mendapatkan informasi jika terdakwa mengkonsumsi shabu dirumahnya, selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib saksi Resky Windra Nugraha melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama dengan Sdr. Bripda Ichwan Febri dan ternyata benar pada saat itu terdakwa sedang mengkonsumsi shabu di ruang tamu yang ada di Dusun Pelle Rt.01/Rw.01.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang memegang bong atau alat menghisap shabu di tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang korek api untuk membakar shabu tersebut. Kemudian saksi Resky Windra Nugraha mengamankan 1 (satu) buah plastic klip kecil sisa shabu yang terdakwa konsumsi di dalam dos book Hp merk Xiaomi yang berada diatas meja ruang tamu.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipet dalam bong milik terdakwa, kemudian terdakwa membakar shabu tersebut dengan menggunakan korek api, setelah keluar asap kemudian terdakwa menghirup asap tersebut sehingga merasa pikiran menjadi senang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah palstik klip kecil berisi shabu seberat 0,21 gram dari seseorang yang mengaku bernama Rustam Aji dengan alamat di Surabaya yang terdakwa kenal di pangkalan ojek Surabaya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa HENDRA OKTAVIANUS ADI SAPUTRA dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Unsur 2 : Menyalahgunakan atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, Bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan



ketergantungan. Sedangkan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang dimaksudkan adalah Narkotika hanya dapat digunakan **untuk kepentingan pelayanan kesehatan** dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Ia terdakwa **HENDRA OKTAVIANUS ADI SAPUTRA** pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 01.00 Wib dalam sebuah rumah di Dusun Pelle Rt.01/Rw.01 Kelurahan Jangur Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo yang mana awalnya saksi Resky Windra Nugraha mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering diadakannya pesta shabu di Dusun Pelle, kemudian pada hari minggu jam 23.00 Wib saksi Resky Windra Nugraha mendapatkan informasi jika terdakwa mengkonsumsi shabu dirumahnya, selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib saksi Resky Windra Nugraha melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan Sdr. Bripda Ichwan Febri dan ternyata benar pada saat itu terdakwa sedang mengkonsumsi shabu di ruang tamu yang ada di Dusun Pelle Rt.01/Rw.01.

Menimbang, Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang memegang bong atau alat menghisap shabu di tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang korek api untuk membakar shabu tersebut. Kemudian saksi Resky Windra Nugraha mengamankan 1 (satu) buah plastic klip kecil sisa shabu yang terdakwa konsumsi di dalam dos book Hp merk Xiaomi yang berada diatas meja ruang tamu.

Menimbang, Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipet dalam bong milik terdakwa, kemudian terdakwa membakar shabu tersebut dengan menggunakan korek api, setelah keluar asap kemudian terdakwa menghirup asap tersebut sehingga merasa pikiran menjadi senang.

Menimbang, Bahwa sesuai Acara hasil Labfor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No.LAB : No.Lab:8576/NNF/2018, tanggal 08 September 2018 dengan bahwa terhadap barang bukti 8293/2018/NNF (positif narkotika) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terhadap barang bukti nomor 8249/2018/NNF dan nomor 8295/2918/NNF adalah benar didapatkan kandungan Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, Bahwa terdakwa Menyalahgunakan atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ” Menyalahgunakan atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi



terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HENDRA OKTAVIANUS ADI SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyalahgunakan atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plastik klip yang berisi shabu 0m21 gram
 - 1 (satu) buah Dos book Hp Xiaomi
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) buah korek api
 - 1 (sat) buah Pipet

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan oleh kami **Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.** selaku Hakim Ketua, **M. Syafrudin P N, S.H.M.H.** dan **Prayogi Widodo, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Aliman, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri **Ardian Junaidi, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Penasehat Hukum terdakwa dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafrudin P N, S.H.M.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN.Krs.